PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PEMERINTAH DESA NGADAS KECAMATAN PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG

TENTANG
PENGEMBANGAN MODEL *LOCAL WISDOM–BASED INTERFAITH TOLERANCE* SEBAGAI PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ADAT DESA NGADAS

Nomor : 25.7.1/UN32.7.5.1/KS/2026
Nomor : 400.10.2.2/206/35.07.07.2017/2026

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-07-2026)**, bertempat di **Desa Ngadas Kabupaten Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Mujianto : Kepala Desa Ngadas**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Ngadas Kabupaten Malang, berkedudukan di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Yang menyelenggarakan pemerintahan desa serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat,

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

pelestarian adat istiadat dan kearifan lokal, serta penguatan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Ngadas.

c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama (MoU) antara Universitas Negeri Malang dengan Pemerintah Desa Ngadas dengan Nomor : 25.7.1/UN32.7.5.1/KS/2026 dan Nomor : 400.10.2.2/ 206/35.07. 07.2017/ 2026 Tentang Kerja program Pengembangan Model Local Wisdom Based Interfaith Tolerance sebagai Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Adat Desa Ngadas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama Pengembangan program Pengembangan Model Local Wisdom Based Interfaith Tolerance sebagai Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Adat Desa Ngadas serta kegiatan – kegiatan lainnya (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Pengembangan Model *Local Wisdom-Based Interfaith Tolerance* sebagai Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Adat Desa Ngadas merupakan suatu kegiatan kolaborasi penelitian yang berorientasi pada pengkajian, pengembangan, dan perumusan model penguatan toleransi antarumat beragama berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini mencakup identifikasi nilai-nilai kearifan lokal, pengkajian praktik toleransi antarumat beragama, penggalian faktor pendukung dan penghambat kehidupan sosial budaya, serta penyusunan model yang bertujuan memperkuat kerukunan, harmoni sosial, dan ketahanan sosial budaya masyarakat adat Desa Ngadas.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup koordinasi awal dan penyusunan rencana pelaksanaan penelitian, komunikasi dan akses peneliti kepada pihak-pihak terkait di Desa Ngadas, pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif, dokumentasi, diskusi kelompok terarah, dan atau metode lain sesuai rancangan penelitian, serta kajian terhadap kondisi sosial budaya, praktik toleransi antarumat beragama, nilai kearifan lokal, dan faktor pendukung maupun penghambatnya.

(2) Kegiatan kerja sama ini juga mencakup validasi temuan dan atau rancangan model melalui kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**, penyusunan model penguatan toleransi antarumat beragama berbasis kearifan lokal, monitoring dan evaluasi, dokumentasi, penyusunan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

laporan penelitian, serta diseminasi hasil penelitian sesuai ketentuan etika, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Universitas Negeri Malang.

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini, PIHAK KESATU bertindak sebagai pelaksana penelitian, sedangkan PIHAK KEDUA memfasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Desa Ngadas dan pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara koordinatif dengan tetap menghormati adat istiadat, norma sosial, nilai keagamaan, privasi, dan kepentingan masyarakat.

PASAL 3
TUJUAN

Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pengembangan Model Local Wisdom Based Interfaith Tolerance sebagai Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Adat Desa Ngadas.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA

(1) Merencanakan dan melaksanakan penelitian sesuai proposal, kontrak penelitian, kompetensi tim, dan ketentuan yang berlaku.
(2) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan penelitian.
(3) Menjaga etika penelitian, menghormati adat istiadat, norma sosial, nilai keagamaan, serta kearifan lokal masyarakat Desa Ngadas.
(4) Memperoleh persetujuan atau kesediaan informan sesuai kebutuhan dan prinsip etika penelitian.
(5) Menjaga kerahasiaan data dan identitas informan yang bersifat pribadi atau sensitif.
(6) Menyampaikan informasi umum mengenai kegiatan penelitian kepada **PIHAK KEDUA.**
(7) Menyusun laporan dan luaran penelitian sesuai ketentuan pendanaan dan kebijakan Universitas Negeri Malang, dan
(8) Menyampaikan hasil penelitian yang relevan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan dan batasan etika penelitian.

PIHAK KEDUA

(1) Memfasilitasi koordinasi antara **PIHAK KESATU** dengan Pemerintah Desa Ngadas dan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan yang dimiliki.

(2) Membantu memberikan informasi umum mengenai kondisi sosial budaya, kelembagaan, dan kehidupan masyarakat desa yang relevan dengan penelitian.
(3) Membantu menghubungkan tim peneliti dengan calon informan atau pihak terkait tanpa memberikan tekanan kepada calon informan untuk berpartisipasi.
(4) Mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adat istiadat, norma masyarakat, dan kepentingan warga, dan
(5) Menyampaikan informasi mengenai kendala, keberatan, atau hal-hal yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan penelitian.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 25 Juli 2026 sampai dengan 25 Juli 2027

PASAL 6
PEMBIAYAAN

kegiatan Pengembangan Model Local Wisdom Based Interfaith Tolerance sebagai Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Adat Desa Ngadas ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA.**
(3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menentukan penanggungjawab sebagai koordinator kegiatan dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Kordinator Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Mifdal Zusron Alfaqi, S.Pd, M.Sc
Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang
Telepon : 085645766737
Email : mifdal.zusron.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Kordinator Kerja Sama Desa Ngadas**

Nama : Mujianto
Alamat : Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kab. Malang.
Telepon : 081235005627
Email : -

PASAL 9
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*
(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10
Perselisihan

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KKETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**,
FIS Universitas Negeri Malang	Kepala Desa Ngadas
Dekan,	
Dr. Ari Sapto, M.Hum.	**Mujianto**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PEMERINTAH DESA NGADAS KECAMATAN PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG

TENTANG
PENGEMBANGAN MODEL *LOCAL WISDOM–BASED INTERFAITH TOLERANCE* SEBAGAI PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ADAT DESA NGADAS

Nomor : 25.7.1/UN32.7.5.1/KS/2026
Nomor : 400.10.2.2/206/35.07.07.2017/2026

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-07-2026)**, bertempat di **Desa Ngadas Kabupaten Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Mujianto : Kepala Desa Ngadas**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Ngadas Kabupaten Malang, berkedudukan di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Yang menyelenggarakan pemerintahan desa serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat,

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

pelestarian adat istiadat dan kearifan lokal, serta penguatan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Ngadas.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama (MoU) antara Universitas Negeri Malang dengan Pemerintah Desa Ngadas dengan Nomor : 25.7.1/UN32.7.5.1/KS/2026 dan Nomor : 400.10.2.2/ 206/35.07. 07.2017/ 2026 Tentang Kerja program Pengembangan Model Local Wisdom Based Interfaith Tolerance sebagai Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Adat Desa Ngadas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama Pengembangan program Pengembangan Model Local Wisdom Based Interfaith Tolerance sebagai Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Adat Desa Ngadas serta kegiatan – kegiatan lainnya (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Pengembangan Model *Local Wisdom-Based Interfaith Tolerance* sebagai Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Adat Desa Ngadas merupakan suatu kegiatan kolaborasi penelitian yang berorientasi pada pengkajian, pengembangan, dan perumusan model penguatan toleransi antarumat beragama berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini mencakup identifikasi nilai-nilai kearifan lokal, pengkajian praktik toleransi antarumat beragama, penggalian faktor pendukung dan penghambat kehidupan sosial budaya, serta penyusunan model yang bertujuan memperkuat kerukunan, harmoni sosial, dan ketahanan sosial budaya masyarakat adat Desa Ngadas.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup koordinasi awal dan penyusunan rencana pelaksanaan penelitian, komunikasi dan akses peneliti kepada pihak-pihak terkait di Desa Ngadas, pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif, dokumentasi, diskusi kelompok terarah, dan atau metode lain sesuai rancangan penelitian, serta kajian terhadap kondisi sosial budaya, praktik toleransi antarumat beragama, nilai kearifan lokal, dan faktor pendukung maupun penghambatnya.
(2) Kegiatan kerja sama ini juga mencakup validasi temuan dan atau rancangan model melalui kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**, penyusunan model penguatan toleransi antarumat beragama berbasis

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

kearifan lokal, monitoring dan evaluasi, dokumentasi, penyusunan laporan penelitian, serta diseminasi hasil penelitian sesuai ketentuan etika, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Universitas Negeri Malang.

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini, PIHAK KESATU bertindak sebagai pelaksana penelitian, sedangkan PIHAK KEDUA memfasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Desa Ngadas dan pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara koordinatif dengan tetap menghormati adat istiadat, norma sosial, nilai keagamaan, privasi, dan kepentingan masyarakat.

PASAL 3
TUJUAN

Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pengembangan Model Local Wisdom Based Interfaith Tolerance sebagai Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Adat Desa Ngadas.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA

(1) Merencanakan dan melaksanakan penelitian sesuai proposal, kontrak penelitian, kompetensi tim, dan ketentuan yang berlaku.
(2) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan penelitian.
(3) Menjaga etika penelitian, menghormati adat istiadat, norma sosial, nilai keagamaan, serta kearifan lokal masyarakat Desa Ngadas.
(4) Memperoleh persetujuan atau kesediaan informan sesuai kebutuhan dan prinsip etika penelitian.
(5) Menjaga kerahasiaan data dan identitas informan yang bersifat pribadi atau sensitif.
(6) Menyampaikan informasi umum mengenai kegiatan penelitian kepada **PIHAK KEDUA.**
(7) Menyusun laporan dan luaran penelitian sesuai ketentuan pendanaan dan kebijakan Universitas Negeri Malang, dan
(8) Menyampaikan hasil penelitian yang relevan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan dan batasan etika penelitian.

PIHAK KEDUA

(1) Memfasilitasi koordinasi antara **PIHAK KESATU** dengan Pemerintah Desa Ngadas dan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan yang dimiliki.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(2) Membantu memberikan informasi umum mengenai kondisi sosial budaya, kelembagaan, dan kehidupan masyarakat desa yang relevan dengan penelitian.
(3) Membantu menghubungkan tim peneliti dengan calon informan atau pihak terkait tanpa memberikan tekanan kepada calon informan untuk berpartisipasi.
(4) Mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adat istiadat, norma masyarakat, dan kepentingan warga, dan
(5) Menyampaikan informasi mengenai kendala, keberatan, atau hal-hal yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan penelitian.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 25 Juli 2026 sampai dengan 25 Juli 2027

PASAL 6
PEMBIAYAAN

kegiatan Pengembangan Model Local Wisdom Based Interfaith Tolerance sebagai Penguatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Adat Desa Ngadas ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA.**
(3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menentukan penanggungjawab sebagai koordinator kegiatan dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA : **Kordinator Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Mifdal Zusron Alfaqi, S.Pd, M.Sc
Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang
Telepon : 085645766737
Email : mifdal.zusron.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Kordinator Kerja Sama Desa Ngadas**

Nama : Mujianto
Alamat : Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kab. Malang.
Telepon : 081235005627
Email : -

PASAL 9
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*
(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10
Perselisihan

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KKETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

PIHAK KESATU
FIS Universitas Negeri Malang
Dekan,



Dr. Ari Sapto, M.Hum.

PIHAK KEDUA,
Kepala Desa Ngadas



Mujianto

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua